

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYAJIAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KOTA PADANG PANJANG**

ESA MEUTIA

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD, bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyampaikan laporan adalah menyajikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Disajikannya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah diharapkan dapat menjalin komunikasi intensif antara masyarakat dan Kepala Daerah yang pada gilirannya nanti akan berakibat meningkatnya peranserta masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah daerah dilihat melalui penyusunan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan verifikasi. Selanjutnya pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance* yang dibuktikan dengan disusunnya laporan pemerintahan secara akuntabel serta disajikannya informasi pemerintahan daerah yang dipublikasikan kepada masyarakat secara bertanggungjawab. Pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas sudah berjalan dengan baik. Dimana pemerintah daerah Kota Padang Panjang konsisten dengan komitmennya dalam mewujudkan *good governance*. Namun demikian masih terdapat kendala dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah agar kegiatan pengelolaan informasi pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: *Informasi Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas*

ABSTRACT

Information of local government administration report (ILPPD) is one of the obligation of the regional government to create public freedom of information's access for. Based on government regulation no 3/2007 about LPPD, that one of the obligation of the regional government in conveying the report is the reporting information of local government report to citizen. Presenting of local government information administration to the community together with the presenting of LPPD to the centre government, is expected to establish intensive communication between the citizen and regional heads who in turn will be influenced the increasing citizen participation in social life, national and state. Based on it, this research aims to describe the accountability of local government viewed through the preparation of information of local government administration report. This research using a descriptive qualitative approach to research. Which measures the data collection, data is used the reduction of the data, the agenda, and verification. The data used is using studies literature and in the field. The result of this research is described the commitment of the regional government in creating good governance evidenced by presented government report and accountability of regional government information published to the community that responsible. The implementation of the principles of accountability that is transparency, liability, control, responsibility, and responsivity has been running well. Where the government of Padang Panjang city consistence with its commitment to achieve good governance. However there are still obstacles and challenges to be faced by local governments to the activities of the management of regional government information can work better in the future.

Keywords : *Local Government's Information, Accountability*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hal utama dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah transparansi sebagai wujud akuntabilitas. Dimana transparansi merupakan instrumen yang paling penting untuk menilai kinerja organisasi, serta merupakan persyaratan kunci bagi semua dimensi akuntabilitas lainnya.

Beberapa konsep akuntabilitas seperti yang dikemukakan Koppell (2005) mensyaratkan individu dan organisasi untuk dapat menghadapi segala konsekuensi atas kinerja. Berdasarkan konsep ini, individu dan organisasi harus *liable* akan tindakan atau aksinya, memberikan ganjaran atau hukuman ketika terjadi pelanggaran, memberikan *reward* ketika individu memberikan kesuksesan bagi organisasi, serta tanggap terhadap keluhan masyarakat.

Pemerintahan daerah sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dengan otoritasnya memiliki kewenangan untuk mengatur dan merencanakan arah serta tujuan pembangunan yang akan dijalankan oleh daerah tersebut. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kemudian dapat dilihat melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dimana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akuntabel telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat, Pasal 6 ayat 2 mengenai materi LPPD menjelaskan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Program dan kegiatan
- b. SKPD yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- c. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan

- d. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan
- f. Permasalahan dan solusi

LPPD kemudian menjadi acuan pertimbangan dan penilaian terhadap akuntabilitas penyelenggara pemerintahan yang seyogyanya mewakili hasil dari capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dan sedang berlangsung. Salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan ini kemudian disajikan dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang merupakan rangkuman dari materi LPPD. Dimana pelaksanaan tugas untuk menyampaikan ILPPD kepada masyarakat adalah merupakan domain dari Biro Hubungan Masyarakat untuk Pemerintah Provinsi dan Bagian Hubungan Masyarakat untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Maka pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan perkembangan kinerjanya dan masyarakat berhak memberikan tanggapan atas Informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dan akan berlangsung serta sebagai cerminan dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Sebagai konsekuensinya pemerintah memiliki dorongan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan penyampaian ILPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah, diharapkan terjalin komunikasi intensif antara masyarakat dan Kepala Daerah yang pada gilirannya nanti akan berakibat meningkatnya peran serta masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sehingga dapat diartikan Kepala Daerah tersebut telah memenuhi kewajibannya kepada masyarakat serta kepada Pemerintah mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 27 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena sebuah organisasi yang transparan menjamin akses kepada publik, pers, kelompok kepentingan, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan.

Sejalan dengan itu, Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang yang dilansir dalam sumbaronline.com (selasa 04 juni 2013) dalam tajuk yang berjudul "*Perdana, Padang Panjang Terima WTP dari BPK-RI*" berhasil meraih penghargaan dalam penyelenggaraan keuangan

daerah dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki seperti yang dinyatakan oleh Walikota Padang Panjang pada saat itu Bapak dr. H. Suir Syam M. Kes, MMR :

"Meski kita telah memperoleh WTP, namun masih ada catatan atau paragraf penjelasan dari BPK RI Perwakilan Sumbar yang menjadi perhatian dan harus kita perbaiki, terutama UPTD yang pencatatan asetnya belum valid. Hal ini perlu kita sikapi dengan inventarisasi dan revaluasi atau penilaian kembali aset-aset yang belum tercatat."

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Ketua DPRD Kota Padang Panjang Dr. Novi Hendri, SE, M.Si Dt Bagindo Saidi yang menyatakan bahwa Opini WTP yang pertama kalinya diperoleh oleh Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan prestasi membanggakan yang diperoleh oleh Padang Panjang, terutama diakhir masa kepemimpinan Suir Syam-Edwin sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota periode 2008-2013.

Kemudian pada Selasa 16 September 2014 yang diberitakan di website resmi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (www.padangpanjangkota.go.id), dinyatakan bahwa untuk kedua kalinya Kota Padang Panjang mendapatkan penghargaan WTP dari BPK-RI sebagai bentuk penilaian berhasilnya Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2013. Hal tersebut kemudian menjadi potret meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Walikota Bapak H. Hendri Arnis, BSBA yaitu :

Hal tersebut kemudian menarik peneliti untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya terkait Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat dan kemudian melakukan penelitian mengenai "*Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang*".

Rumusan tujuan penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka peneliti merumuskan tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penyajian Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang

Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang berjudul "*Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang*" ini adalah:

a. Bagi Akademis

Memberikan tambahan referensi yang dapat berguna untuk menambah khasanah Ilmu Pengetahuan khususnya ilmu sosial dan sebagai dasar-dasar pemikiran untuk lebih memahami tentang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang.

b. Bagi Penulis

Menambah informasi keilmuan untuk pengembangan kualitas kreatifitas bagi penulis dalam mengembangkan ilmu tentang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang.

c. Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbang saran sebagai informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya.

Kajian Keori

Mahsun (2006) menjelaskan akuntabilitas dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian sempit, "Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) harus bertanggung jawab". Makna akuntabilitas ini merupakan inti filosofis dalam manajemen sektor publik.

Mardiasmo (2002) kemudian menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, "pengertian Akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut". Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan

(teori keagenan) antara masyarakat sebagai *Principal* dan Pemerintah Daerah sebagai *Agent*.

Sedangkan menurut Romzek and Dubnick (1998), "akuntabilitas pada dasarnya dimaknakan sebagai upaya individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diharapkan oleh pihak lain". Berdasarkan pandangan ini, akuntabilitas lebih sebagai suatu tuntutan moral individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan segala kewenangan yang telah diberikan kepadanya oleh pemegang otoritas yang lebih tinggi.

Senada dengan pendapat di atas, Oakerson (dalam Roberts, 2002) mengatakan bahwa "menjadi akuntabel artinya harus memberikan pertanggungjawaban, baik menyangkut segala tindakan yang diambil maupun yang tidak diambil, dan siap menerima segala konsekuensinya".

Berdasarkan pendapat di tersebut, maka segala kegiatan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh individu atau organisasi (dalam hal ini pemerintah) harus mampu dipertanggungjawabkan kepada pemegang otoritas kunci, dan akuntabilitas dapat terwujud dalam bentuk "*punishment*" atau "*reward*" yang diberikan oleh otoritas kunci kepada pihak yang diberikan mandat.

Koppell (2005) kemudian mengajukan lima dimensi akuntabilitas. Kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Kelima kategori tersebut tidaklah *mutually exclusive*, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, transparansi dan liabilitas dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya.

a. **Transparansi**

Adalah dimana individu atau organisasi dikatakan akuntabel apabila ia mampu menjelaskan atau menilai tindakan atau aksinya. Dengan demikian, individu atau organisasi yang akuntabel tidak dapat menyembunyikan kesalahan atau menghindarkan dirinya dari sebuah penyelidikan. Transparansi juga mensyaratkan kebenaran informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan publik.

b. **Liabilitas**

Merupakan kecenderungan individu untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai bentuk konsekuensi yang berkenaan dengan kinerja dari tindakan yang telah dilakukan. Dimana organisasi dinyatakan akuntabel jika berani mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

c. **Kontrol**

Individu (birokrat) yang akuntabel dibatasi oleh perintah dari para principal. Namun, birokrat dan organisasi dibatasi oleh hukum, peraturan, dan norma-norma. Dalam pemahaman kontrol, apabila sebuah lembaga birokrasi mendapatkan perintah maka akuntabilitas dinilai berdasarkan kepatuhan dalam melaksanakan perintah tersebut.

d. **Responsibilitas**

Merupakan kecakapan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinya dimana organisasi dikatakan akuntabel jika telah mengikuti segenap peraturan yang ada.

e. **Responsivitas**

Cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi pelanggan (*customer-oriented approach*) yang berfokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani serta kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi. Organisasi dikatakan akuntabel jika mampu memenuhi kebutuhan dari populasi yang dilayaninya

Berdasarkan kelima konsep tersebut, Koppell (2005) kemudian menjelaskan bahwa "yang terjadi dalam pelaksanaannya adalah bahwa organisasi hanya mungkin dapat fokus pada satu dimensi akuntabilitas pada satu waktu. Hal tersebut karena sebuah organisasi tidak bisa akuntabel terhadap kelima dimensi tersebut sepanjang waktu"

Konsep Akuntabilitas dalam Pemerintahan kemudian dijelaskan sebagai sebuah konsep etika pada administrasi Pemerintahan yang berupa konsep penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*iliability*). Dimana Konsep ini merupakan wajib ada dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan atas sesuatu, dalam konteks ini pihak yang dimaksudkan adalah Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan yang baik membutuhkan akuntabilitas sebagai salah satu pra syarat bagi kelangsungan suatu sistem pemerintahan yang efektif dan sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada masyarakat kemudian menerangkan bahwa terdapat 3 bentuk Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD
3. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (ILPPD)

Akuntabilitas Pemerintah dalam arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan “*Good Governance*” atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju “*Clean Government*” (pemerintahan yang bersih). Terdapat beberapa pilar didalamnya yang saling terkait satu sama lain, yaitu : *Government, Citizen, Business/State, Society, dan Private Sector*. Yang pada dasarnya pilar-pilar tersebut mempunyai konsekuensi akuntabilitas terhadap masyarakat.

Penerapan konsep akuntabilitas pada instansi Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan good governance dilaksanakan bukan tanpa alasan dan tujuan. Ada banyak harapan yang dibebankan pemerintah terhadap dilaksanakannya akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik atas keterbukaan informasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut herbert, killough, (dalam Waluyo, 2007:197) tujuan Akuntabilitas sebuah organisasi adalah:

1. Menentukan tujuan (goal) yang tepat
2. Mengembangkan standart yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan (goal) tersebut
3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standart
4. Mengembangkan standart organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien

Waluyo (2007:182) kemudian menjelaskan bahwa dimana selain memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan akuntabilitas, akuntabilitas Pemerintah Daerah juga mempunyai manfaat dalam mewujudkan good governance bagi sebuah bangsa, manfaat tersebut diantaranya:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
2. Mendorong tranparansi dan responsiveness instansi pemerintah

3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
4. Menjadikan instansi pemerintah lebih dapat beroperasi secara efektif efisien ekonomis dan responsiv terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
5. Mendorong pengembangan sistem penilaia yang wajar
6. Mendorong penciptaan iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Dengan demikian, dipahami bahwa Konsep Akuntabilitas menjadi sebuah urgensi yang harus ada dan dilaksanakan oleh organisasi publik terutama Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan kewajibannya mengelola daerah otonomnya.

Ada sejumlah tantangan terkait dengan akuntabilitas publik. *Pertama*, berkaitan dengan bagaimana membangun ekspektasi, kinerja, mempertahankan responsivitas agen, menilai kesalahan, menekankan aspek responsibilitas, menetapkan siapa yang bertindak sebagai maestro, dan mengelola mekanisme akuntabilitas (Romzek and Dubnick, 1998). Namun kepada siapa akuntabilitas tersebut harus diberikan adalah sebuah tantangan dan menjadi hal yang paling penting karena berkaitan dengan strategi manajerial yang nantinya diambil.

Kedua, seringkali terjadi tumpang tindih hubungan dalam sistem akuntabilitas yang menggambarkan kontrol internal maupun eksternal dan beragam tingkat kewenangan (otonomi). Akuntabilitas hirarkis didasarkan pada pengawasan yang melekat pada individu yang memiliki otonomi kerja yang rendah. Peraturan, regulasi, perintah atau arahan organisasi, dan supervisor adalah contoh dari tipe ini. Hal ini akan lebih terlihat jelas dalam sebuah sistem akuntabilitas militer.

Ketiga, fakta bahwa para birokrat atau manajer publik menghadapi segenap ekspektasi yang berbeda dan bekerja di bawah tuntutan beberapa tipe akuntabilitas secara simultan akan menciptakan tantangan selanjutnya yaitu bagaimana mengelola berbagai sistem akuntabilitas tersebut. Secara individual berbeda, baik dalam hal bagaimana mereka merasakan hubungan yang ada, maupun secara giat mengelola hubungan tersebut. Bisa saja mereka menjadi pasif, sedikit reaktif, atau berupaya untuk mempengaruhi ekspektasi dan standar akuntabilitas.

Pertanggungjawaban kinerja berdasarkan standar profesional bisa saja tidak dapat menghindarkan seseorang dari sanksi akibat kesalahan berdasarkan standar hirarkis (tidak mengikuti aturan). Sama halnya juga, memberikan kepada klien atau pelanggan apa yang mereka inginkan (akuntabilitas politik) seringkali kontradiktif dengan peraturan organisasi (standar hirarkis) atau bahkan preferensi para pejabat yang dipilih publik (*elected official*).

Tinjauan Mengenai ILPPD

Mewujudkan pemerintah yang bertanggungjawab tidaklah mudah. Oleh karenanya, Lord Acton (dalam Budiarjo, 1993) telah memperingatkan bahwa penggunaan kekuasaan atau wewenang sangat potensial untuk disalahgunakan, sebagaimana diungkapkannya bawa "Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely". Semakin besar kekuasaan, akan semakin besar pula kecenderungan untuk disalahgunakan. Wewenang menurut Manan, dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus pula berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)

Pertanggung jawaban pemerintah muncul akibat 2 hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak serta kewajiban. Kewenangan serta hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah daerah.

Menurut PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, ILPPD adalah ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yaitu mencakup :

1. Kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

2. Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
3. Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
4. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Kemudian dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah mewajibkan bagi setiap Kepala Daerah untuk memberikan informasi laporan penyelenggara pemerintah daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Penyampaian ILPPD kepada masyarakat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan maupun program yang telah dicapai pemerintah selama tahun anggaran sat serta menyampaikan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang telah ditentukan.

Atau dengan kata lain Kepala Daerah tersebut telah memberikan hak masyarakat dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ILPPD kemudian digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ILPPD memiliki ruang lingkup yang mencakup ringkasan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah. Urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan Taylor (dalam Moeleong, 1990) yang dimaksud penelitian

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Alasan peneliti sendiri memilih metode kualitatif dikarenakan penyelesaian masalah akan lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung bisa berhubungan dengan responden. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan.

Pertama pemaparan permasalahan akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ada. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak prajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi (Moeleong, 1990)

Teknik pengumpulan data

1. Studi Literatur

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip,

2. Studi Lapangan

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Rahcman, 1999).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 1991:188).

Teknik analisis data

Langkah-langkah teknik analisis data yang dikembangkan Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2009) kemudian dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan pertama dalam tahap analisis penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data.

Dalam hal ini peneliti dapat membuang hal-hal yang tidak penting.

c. Sajian data

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa cerita yang sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan.

d. Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan sajian data.

Dengan demikian komponen saling mempengaruhi, jika terdapat kekurangan data dalam pemeriksaan kesimpulan maka peneliti dapat mengamati catatan lapangan, jika masih tidak ditemukan maka kembali melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2009).

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilaksanakan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu. Dimana pada penelitian ini penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Sumatera Barat serta kepada SKPD terkait yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hubungan Masyarakat, serta Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Hal tersebut dikarenakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan struktur pemerintahan daerah yang bertugas menyusun dan menyajikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang tercatat dua kali berturut-turut memperoleh penilaian WTP (watjar tanpa pegecualian) oleh BPK-RI terkait penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2012 dan 2013 yang berlandaskan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang Panjang kemudian menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Sekretariat Daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU No. 12 tahun 2008 mengamanatkan bahwa salah satu kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dibidang Akuntabilitas setelah tahun anggaran berakhir adalah menyampaikan Laporan Penyelenggraan Pemerintah

Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Dimana pelaporan merupakan salah satu aspek dalam akuntabilitas yang mengarah pada evaluasi dan audit. Dimana akuntabilitas berkaitan dengan proses pertanggungjawaban yang dilakukan organisasi atau instansi atau lembaga terhadap segala aspek sumberdaya yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Koppell telah mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada pihak yang memiliki kewenangan didalamnya.

Oleh karena itu dalam melaksanakan akuntabilitas, terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala bentuk kegiatan pemerintahan kepada pemerintah, DPRD, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat,

LPPD yang merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah (pasal 1 huruf 8 PP No.3 tahun 2007). Dengan demikian LPPD pada hakikatnya merupakan informasi kepada pemerintah tentang penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan di daerah selama satu tahun anggaran.

Selanjutnya LKPJ merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD selama satu tahun anggaran yang memiliki muatan hasil-hasil kinerja/capaian indikator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang melingkupi pelaksanaan pembangunan daerah tersebut.

Kemudian pada bentuk ketiga, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan ringkasan isi dari LPPD dalam bentuk ILPPD atau Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

masyarakat. Hal tersebut digunakan dengan tujuan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan pemerintahan yang bersih demi meningkatkan peran serta masyarakat untuk peduli kepada pelaksanaan pemerintahan yang sedang berlangsung. Disamping itu juga bertujuan sebagai alat untuk memupuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan ketiga kewajiban pelaporan pemerintah tersebut, yang kemudian dirasa krusial untuk dibahas adalah mengenai Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang. Dimana berdasarkan baiknya nilai yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang mengenai penyusunan LKPD, dalam kenyataannya masih terdapat kekurangan dalam penyajian informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Hal tersebut kemudian dijelaskan menggunakan analisis Akuntabilitas Koppell (2005) sebagai berikut :

A. Transparansi

Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik (Rahmanurrajjid;2008).

Bank dunia (1999) dalam prinsip good governance, terdapat prinsip utama yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan prinsip tersebut yaitu transparansi. Dimana transparansi oleh badan pemerintahan sangat diperlukan untuk mendorong masyarakat memiliki keyakinan kepada pemerintahan yang berlangsung bahwa proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap pengelolaan daerah dilakukan komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif demi menjaga iklim keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Koppell (2005) kemudian menambahkan bahwa syarat utama dari transparansi adalah kebenaran informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan publik. Dimana transparansi kemudian digambarkan sebagai "Ketersediaan informasi kepada publik atas kinerja pemerintah dan proses pengambilan keputusan, dan merupakan dasar untuk manajemen di semua negara demokrasi".

Transparansi berarti bahwa individu, grup, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan

tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang memiliki hubungan dengan masalah tertentu (Mahsun;2006).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menerangkan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan informasi pemerintahannya secara terbuka dan menjamin keterbukaan informasi tersebut bagi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Dimana dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan good governance, pemerintah daerah kota padang panjang menjamin keterbukaan informasi publik baik terkait perencanaan, keuangan daerah maupun kegiatan pemerintahan. Dimana prinsip tersebut sesuai dengan yang diamanatkan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Transparansi informasi publik yang dilaksanakan pemerintah daerah Kota Padang Panjang dalam hal kegiatan dapat dilihat melalui berkas RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) serta RPJMP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang) yang dapat diakses dan diunduh melalui website resmi pemerintah daerah yaitu www.padangpanjangkota.go.id. Dimana dalam berkas tersebut, diterangkan mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.

Kemudian mengenai transparansi pada penganggaran keuangan Pemerintah Daerah, disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan tersebut kemudian menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Dimana ringkasan dari laporan tersebut juga dapat diakses secara terbuka bagi masyarakat dan dapat diunduh pada portal resmi pemerintah daerah Kota Padang Panjang. Dalam penyajian informasi tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk menyajikan informasi seakurat mungkin demi terciptanya lingkungan pemerintahan yang terpercaya dan akuntabel.

Selanjutnya dalam menjamin keterbukaan publik mengenai informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang berkewajiban menyusun dan mempublikasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang Panjang. Dimana laporan

tersebut berisi tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang kemudian menyajikan informasi pemerintahan melalui media yang telah ditentukan. Diantara media yang digunakan untuk menyajikan informasi pemerintahan daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- Media cetak : koran harian, koran mingguan, tabloit, majalah
- Media elektronik : tv, radio (el em bahana), website dan portal resmi pemerintah kota
- Media luar ruang : baliho (banner), spanduk, pamflet, papan pengumuman

Dalam pelaksanaannya, kegiatan publikasi informasi pemerintahan daerah melalui media cetak dan media luar ruang dilaksanakan oleh bagian Hubungan Masyarakat. Dimana Bagian Hubungan Masyarakat memiliki kewajiban menyajikan dan mengelola data pemerintahan dan kemudian mengelolanya agar kemudian dapat disajikan kepada publik.

Bagian Humas dalam menjalankan kegiatan publikasi informasi pemerintahan berkomitmen memberikan informasi yang akuntabel serta pelayanan yang memuaskan. Dimana dalam mewujudkan komitmen tersebut, bagian Humas bekerjasama dengan hampir seluruh penerbit koran di wilayah Sumatera Barat dalam upaya menyebarkan informasi pemerintah daerah agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian disamping itu, Bagian Humas juga mengelola media sosial "Facebook" agar dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat daerah Kota Padang Panjang.

Pada media sosial yang digunakan, bagian Humas menyajikan informasi pemerintahan terbaru dengan lebih efektif dan efisien. Disamping itu, melalui media sosial yang digunakan, bagian Hubungan Masyarakat juga membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat Daerah Kota Padang Panjang untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari dilaksanakannya prinsip transparansi oleh pemerintah daerah kemudian adalah agar

terlaksananya *good governance* serta memupuk kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Disamping itu, dilaksanakannya transparansi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang bertujuan untuk membangun masyarakat daerah agar turut berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Liabilitas

Penerapan prinsip Liabilitas bagi Pemerintahan menjadi penting karena tanpa dilaksanakannya prinsip tersebut, pemerintah daerah akan sulit mewujudkan *good governance*. Dalam pelaksanaan prinsip liabilitas, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketetapan peraturan pemerintahan serta Undang-Undang yang berlaku. Seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 pasal 27 ayat satu (1) dan dua (2) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), menyatakan bahwa kepala daerah wajib memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

Diantara kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah mengelola dan menyajikan informasi pemerintahan kepada pemerintah dan publik. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan tugasnya dalam menyajikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dimana Aspek internal dari penyelenggaraan kewajiban pemerintah kemudian diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi (Mulyosudarmo : 1997)

Kewajiban melaksanakan penyajian Informasi pemerintahan dilaksanakan dalam kegiatan publikasi informasi daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang. Dimana penyajian informasi melalui media tersebut terlebih dahulu melewati serangkaian proses yaitu pengumpulan data serta dokumentasi, pengelolaan, dan kemudian penyajian.

Berdasarkan keputusan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 489/479/WAKO-PP/2014, kemudian dibentuk TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PDIP) yang kemudian bertugas

melaksanakan pengelolaan informasi pemerintahan daerah secara umum. Dimana berdasarkan penyusunan pembentukan TIM tersebut, ditentukan Pembina, Pengarah, TIM pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi, Bidang-Bidang pengelolaan informasi, serta Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi pembantu. Dimana pejabat-pejabat yang ditentukan merupakat keseluruhan SKPD yang berada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi pemerintahan tersebut, Kepala Bagian masing-masing satuan kerja berkewajiban untuk mengatur kegiatan anggotanya agar melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Dimana jika terdapat permasalahan yang muncul, kepala bagian memberikan mediasi dan pengarahan kepada anggotanya agar kegiatan dapat terus berjalan. Hal tersebut kemudian juga diterapkan pada TIM pengelolaan informasi dimana Walikota dan Wakil Walikota yang bertugas sebagai pembina dan pengarah berkewajiban memberikan arahan serta pengawasan kepada TIM dibawahnya.

Kewajiban Ketua TIM dalam memberikan mediasi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam TIM nya merupakan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ridwan (2006) dalam hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa Liabilitas pemerintah menunjuk kepada hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Pernyataan tersebut kemudian didukung dengan pendapat Koppell (2005) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, Pemerintah cenderung untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai bentuk konsekuensi yang berkenaan dengan kinerja dari tindakan yang telah dilakukan. Dimana organisasi dinyatakan akuntabel jika berani mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya dan mengelola organisasinya dengan baik.

Setelah dilaksanakannya penyajian informasi pemerintahan, pemerintah daerah kemudian berkewajiban mengawasi berjalannya kegiatan penyajian informasi penyelenggaraan daerah. Dimana kegiatan mengawasi informasi penyelenggaraan pemerintah juga dilakukan oleh

masyarakat Kota Padang Panjang untuk melihat akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya. Disamping itu, pengawasan yang dilakukan masyarakat juga bertujuan dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang baik dan masyarakat yang responsif.

Masyarakat daerah yang turut memperhatikan kegiatan pemerintahan daerah Kota Padang Panjang kemudian dapat mengajukan aspirasinya secara lebih bertanggungjawab. Hal tersebut dikarenakan masyarakat daerah yang telah memiliki akses terhadap informasi pemerintahan kemudian tidak dapat mengajukan protes tanpa dasar. Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan daerah Kota Padang Panjang menjadi lebih terbuka dan berlangsung bersama-sama dengan masyarakat daerah Kota Padang Panjang dalam membangun negeri.

C. Kontrol

Prinsip kontrol adalah prinsip yang menekankan pada sejauh mana individu dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pemahaman kontrol yang dikemukakan oleh Koppell (2005), dinyatakan bahwa apabila sebuah lembaga birokrasi mendapatkan perintah maka akuntabilitas organisasi tersebut dilihat berdasarkan kepatuhan dalam melaksanakan perintah tersebut. Semakin patuh sebuah organisasi dalam menjalankan tugasnya, maka semakin tinggi tingkat kontrol yang diterapkan pada organisasi tersebut.

Pelaksanaan prinsip kontrol kemudian dibutuhkan pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif dan terarah. Dimana pengendalian atau kontrol merupakan seluruh kegiatan untuk mengarahkan operasi suatu organisasi, melindungi aktiva dan mencegah penyalahgunaan sistem dalam sebuah organisasi (Warren : 2005)

Kemudian diantara kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan pengendalian adalah pengelolaan informasi pemerintahan daerah untuk dipublikasikan. Dimana pengelolaan informasi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan disajikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah khususnya dan masyarakat daerah secara umumnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat satu (1) dan dua (2) PP No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib memberikan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

Pada penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pejabat kemudian melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyajian data secara baik dan terkontrol mengikuti lini birokratis yang telah ditentukan sesuai Surat Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PDIP). Dimana kegiatan pengelolaan informasi pemerintahan daerah tersebut dibagi dalam 4 kategori, yaitu :

1. Pengelolaan informasi
2. Pelayanan informasi
3. Pengolahan data, dokumentasi, dan arsip
4. Pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi

Dari setiap kategori kegiatan pengelolaan informasi pemerintahan, ketua tim masing-masing kategori memiliki kewajiban untuk mengontrol anggotanya dalam melaksanakan tugas. Dimana kemudian ketua masing-masing TIM berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Walikota sebagai pembina. Walikota dan Wakil Walikota sebagai pembina dan pengarah kemudian memiliki kontrol terbesar untuk melaksanakan kontrol dan pengarahan terhadap kegiatan penyajian informasi yang dilaksanakan oleh tim.

Namun dalam pelaksanaannya, TIM pengelola informasi daerah Kota Padang Panjang mengalami kendala adanya saling lempar tanggung jawab yang kemudian berdampak pada menurunnya efektifitas pelaksanaan pengelolaan informasi pemerintahan. Terjadinya saling lempar tanggung jawab kerja kemudian disimpulkan karena kurang jelasnya SOP (Standar Operasional Pelaksanaan) dari TIM PPID yang mengatur tentang tugas masing-masing individu dalam mengelola informasi pemerintahan.

Kemudian dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan mediasi dan pengarahan oleh Ketua TIM agar ditemukannya titik terang dan pemberian pemahaman kepada anggotanya agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi daerah kemudian dapat kembali berlangsung. Mediasi yang dilakukan Ketua TIM kemudian didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya (Handoko, 2001 : 291)

D. Responsibilitas

Herbert, Killough, dan Stess (dalam Waluyo, 2007:197) berpendapat mengenai tujuan

akuntabilitas menyatakan bahwa tujuan akuntabilitas adalah untuk menentukan capaian (goal) yang tepat, mengembangkan standart yang dibutuhkan untuk pencapaian (goal) tersebut, secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standart, dan mengembangkan standart organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien. Dimana akuntabilitas organisasi kemudian tercermin dari respontabilitas organisasi tersebut dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Koppell (2005) menyatakan bahwa aspek utama dalam mewujudkan Akuntabilitas sebuah organisasi publik adalah komitmen dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap kinerja yang telah diberikan. Dimana dalam prakteknya, tanggungjawab digunakan untuk melengkapi kekurangan dari akuntabilitas secara keseluruhan. Tanggungjawab bertindak sebagai nilai ukur profesionalisme seorang pejabat, dimana menuntut pejabat tersebut berani mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Bertanggungjawabnya sebuah organisasi kemudian dilihat melalui penyajian laporan penyelenggaraan kegiatan organisasi tersebut.

Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dilaksanakan dalam bentuk penyajian laporan pemerintahan kepada pemerintah dan masyarakat. Sebagai wujud dari tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Panjang kemudian menyajikan laporan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah), RPJMP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang), LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) serta ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Dimana melalui laporan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena nantinya laporan penyelenggara pemerintahan akan dinilai dan di evaluasi oleh pemerintah pusat melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Penilaian tersebut kemudian akan melihat bagaimana perkembangan pemerintahan suatu daerah dari pada setiap tahun anggaran serta sejauh mana pemerintah daerah berkomitmen memajukan daerah tersebut.

Evaluasi kinerja pemerintahan kemudian juga melihat bagaimana pemerintah daerah mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Semakin baik penilaian yang dilakukan Badan Evaluasi maka

semakin baik pengelolaan laporan pemerintahan tersebut. Dan sebaliknya, semakin buruk pengelolaan laporan pemerintahan maka penilaian yang didapatkan juga akan semakin buruk, dan sebaliknya dengan semakin baiknya pengelolaan laporan pemerintahan maka akan meningkatkan penilaian yang diberikan (Arens dan Loebbecke : 2002 dalam Julianto 2010)

Mengenai penilaian tersebut, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan yang Amanah, Aman, dan Sejahtera sesuai visi daerah, mengelola laporan pemerintahan dengan transparan, liabel, terkontrol, responsif, serta bertanggung jawab. Komitmen tersebut kemudian dibuktikan dengan penilaian WTP yang diberikan oleh BPK-RI atas LKPPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Hal tersebut kemudian menjadi bentuk baiknya tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya menyajikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan.

E. Responsivitas

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengemban kewajiban untuk tanggap terhadap respon masyarakat yang dilayaninya. Diperlukannya daya tanggap dari organisasi pemerintahan kemudian bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan itu sendiri. Dimana dalam prakteknya, pemerintah daerah yang tanggap akan respon dari masyarakat akan menumbuhkan citra positif dan memupuk kepercayaan masyarakat. Kemampuan birokrasi untuk mengetahui dan menangkap kebutuhan yang dirasakan oleh public kemudian diaplikasikan dengan menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Dwiyanto : 2006).

Daya tanggap atau Responsivitas pemerintah daerah terkait penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut kemudian diwujudkan dalam pelayanan mutu yang diberikan kepada setiap warga masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Koppell (2005) bahwa responsivitas cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi pelanggan (*customer-oriented approach*) yang berfokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani serta kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi. Dimana organisasi dikatakan akuntabel jika mampu memenuhi kebutuhan dari populasi yang dilayaninya.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang Panjang, TIM Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PDIP) yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk bertindak dan bekerja secara tanggap atau responsif terhadap aspirasi masyarakat. Pemerintah Daerah kemudian berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban tersebut sesuai yang telah diatur dalam Keputusan Walikota No. 480/480/WAKO-PP/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang.

Berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, pemerintah memberikan ketetapan mengenai mekanisme pengelolaan informasi pemerintahan serta mekanisme pelayanan terhadap permohonan terkait informasi pemerintahan daerah yang telah disajikan. Dimana dalam pelaksanaannya, selain melaksanakan kegiatan pelayanan secara langsung di sekretariat daerah, pelayanan terhadap respon masyarakat juga dilaksanakan dengan menyediakan media sosial *Facebook* serta *sms centre* yang dikelola oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang menerapkan prinsip Responsivitas dalam kegiatannya menyelenggarakan pemerintahan daerah bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Hal tersebut terbukti dengan tanggapnya pemerintah daerah dalam mengatasi keluhan masyarakat tanpa pandang siapa dan apa keluhan yang diajukan tersebut. Dimana sejauh ini mengenai penyajian informasi kota, SKPD telah bekerja dengan baik serta bertanggungjawab dalam mengatasi aspirasi maupun keluhan dari warga masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat dikatakan telah memenuhi aspek responsivitas pelayanan (Tangkilisan : 2005)

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyajian informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Dimana

pemerintah daerah Kota Padang Panjang konsekuen dengan komitmennya dalam mewujudkan *good governance* dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang. Namun demikian masih terdapat kendala-kendala yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerjanya.

Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governnce* kemudian dibuktikan dengan disusunnya laporan pemerintahan secara akuntabel serta disajikannya informasi pemerintahan daerah yang dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka dan bertanggungjawab. Dijelaskan melalui penerapan prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppell (2005) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Pemerintah Daerah dilihat dari aspek Transparansi. Dalam menjalankan keterbukaan publik, pemerintah daerah telah menyediakan media-media yang dapat digunakan oleh setiap warga masyarakat untuk dapat mengakses serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Diantara media-media yang digunakan untuk mewujudkan transparansi publik adalah media cetak, media elektronik, serta media luar ruang. Kemudian diantara transparansi yang dilakukan adalah dengan memberikan akses kepada siapa saja untuk dapat mengunduh ringkasan dari Laporan penyelenggaraan pemerintahan seperti diantaranya RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah), LKPD (Laporan Keuangan Pemerintahan daerah), serta LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Dimana melalui pelaksanaan transparansi pemerintahan menggunakan media-media tersebut, pemerintah daerah dinilai akuntabel dalam mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Akuntabilitas Pemerintah Daerah dilihat dari aspek Liabilitas. Dalam melaksanakan prinsip liabilitas, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketetapan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintahan serta Undang-Undang. Dimana dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang berkomitmen melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan terbaik terkait pengelolaan informasi pemerintahan daerah tanpa memandang kepada siapa pelayanan diberikan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diwadahnya aspirasi masyarakat melalui *sms centre* serta media sosial yang dikelola oleh bagian Hubungan Masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat

daerah Kota Padang Panjang serta pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Akuntabilitas Pemerintah Daerah dilihat dari aspek Kontrol. Dalam penerapan prinsip kontrol pada instansi pemerintahan daerah, dilaksanakan sistem top-down dimana ketua TIM pengelola informasi pemerintahan daerah mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya. Pada muaranya Walikota sebagai Pembina bertanggungjawab mengontrol kinerja TIM pengelola secara keseluruhan. Kontrol yang dilakukan kemudian bertujuan agar informasi yang disajikan kemudian dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Berdasarkan penerapan kontrol yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota padang panjang, terdapat permasalahan lempar tanggungjawab yang kemudian menjadi kendala yang muncul dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi pemerintahan daerah. Dimana kendala tersebut kemudian diatasi dengan mediasi yang dilakukan oleh ketua TIM dan atau kepala masing-masing bagian.

4. Akuntabilitas Pemerintah Daerah dilihat dari aspek Responsibilitas. Dalam pelaksanaan prinsip Responsibilitas, pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan aturan dan mengelola informasi daerah secara akurat dan bertanggungjawab. Sebagai wujud dilaksanakannya pertanggungjawaban tersebut, pemerintah daerah memperoleh nilai WTP dari BPK-RI atas akuntabelnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang selama dua periode berturut-turut. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang kemudian berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik dimasa yang akan datang. Hal tersebut juga merupakan perwujudan dari visi pemerintahan daerah yaitu Padang Panjang yang Amanah, Aman, dan Sejahtera.

Akuntabilitas Pemerintah Daerah dilihat dari aspek Responsivitas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah Kota Padang Panjang berkomitmen memberikan pelayanan yang tanggap dan bertanggungjawab kepada masyarakat atas informasi yang disajikan. Dimana dalam pelaksanaannya, aspirasi ataupun keluhan masyarakat yang diajukan kepada pemerintah di-notakan kepada Walikota dan kemudian langsung diturunkan kepada SKPD terkait. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kota Padang Panjang yang tidak terlalu luas, memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah

untuk langsung mengatasi permasalahan yang timbul. Demikian pula dilasanakan pada keluhan masyarakat terhadap penyajian informasi pemerintahan daerah

SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah Kota Padang Panjang dalam penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penulis mengusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah ataupun menyempurnakan penyajian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota padang panjang dimasa yang akan datang, diantaranya :

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus membangun dan memajukan daerah dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur serta pendidikan pemerintahan bagi masyarakat guna mewujudkan visi Kota Padang Panjang yang Amanah, Aman, dan Sejahtera
2. Pemerintah daerah Kota Padang Panjang diharapkan mampu menjunjung tinggi komitmen profesionalisme kerja agar kemudian dapat meminimalisir terjadinya missskomunikasi maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintah daerah Kota Padang Panjang diharapkan mampu mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyajian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta : Gramedia
- Issing, Otmar. 2004. *Communication, Transparency, Accountability: Monetary Policy In The Twenty-First Centur*. Jurnal Ilmiah Internasional (hlm.65-83). Dresden, Jerman
- Jonathan, G.S Kopell. 2005. *Pathologies of Accountability the Challanges of Multiple Accountabilities Disorder*". Yale University

- Julianto, Eko. 2010. Papper : *Dasar Pertimbangan dan Proses Opini dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah*. Kendari
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta; BPFE
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : PSH UII
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: CV. Andi Offset
- Moeleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Romzek, Barbara and Melvin Dubnick. 1998. *The International Encyclophedia of Public Policy and Administrations*. Edited by M. Syafrits. Westview Press (PP 6-11)
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik : Konsep, Aplikasi Dan Aplikasinya Dalam Pelaksanaan Otoda*. Bandung: CV. Mandar Maju

